



Putusan Nomor: 0453/Pdt.G/2013/PA.Ktg
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN**Nomor: 0453/Pdt.G/2013/PA Ktg****BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM****DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kotamobagu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan

Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kecamatan
Kotamobagu Timur, Kota Kotamobagu, sebagai Penggugat.

----- m e l a w a n

TERGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan

Swasta, bertempat tinggal di Kecamatan Kotamobagu Timur,
Kota Kotamobagu, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini.

Telah membaca laporan hasil mediasi dari Mediator.

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara dan para saksi.

----- **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 27 Juni 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotamobagu dengan nomor register: 0453/Pdt.G/2013/PA.Ktg, tanggal 01 Juli 2013, telah mengajukan gugatan perceraian dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- 1 Bahwa pada tanggal 12 Desember 1998, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Atinggola sebagaimana bukti berupa Buku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Nikah Nomor: 183/21/XII/1998, tertanggal 17 Desember 1998,

yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Atinggola;

- 2 Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di orang tua Penggugat sekitar empat tahun, kemudian setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal di tempat kediaman bersama di Kotobangon sampai dengan terjadinya perpisahan;
- 3 Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak, masing-masing bernama MRK dan ASK.
- 4 Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak tahun 2010 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
- 5 Bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat pada intinya disebabkan oleh sifat dan perilaku Tergugat, antara lain :
 - a Tergugat telah menuduh Penggugat telah berselingkuh dengan laki-laki lain tanpa bukti yang jelas;
 - b Tergugat suka berkata kasar dengan memaki-maki Penggugat;
 - c Tergugat sering mengusir Penggugat dan sering mengucapkan kata-kata cerai;
 - d Tergugat sering mengancam Penggugat akan membunuh Penggugat;
- 6 Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Juni 2012 saatmana antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran dan Tergugat langsung mengusir Penggugat sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang sekitar satu tahun tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat

sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama

Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang.

Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan

sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon agar

Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan

mengadili perkara ini berkenan untuk memutus perkara ini dengan putusan sebagai

berikut:

PRIMAIR:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat.
- 2 Menetapkan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian.
- 3 Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SUBSIDAIR:

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang pertama yang telah ditentukan,

Penggugat dan Tergugat secara pribadi telah hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat telah menempuh upaya mediasi dengan seorang mediator yang disepakati oleh kedua belah pihak yaitu Amar Ma'ruf, S.Ag. (mediator dari kalangan Hakim Pengadilan Agama Kotamobagu) namun berdasarkan laporan hasil mediasi tertanggal 17 Juli 2013 ternyata mediasi telah gagal mencapai perdamaian.

Menimbang, bahwa perkara ini telah menempuh tiga kali persidangan yaitu:

- 1 Sidang pertama tanggal 17 Juli 2013
- 2 Sidang kedua tanggal 24 Juli 2013, dan
- 3 Sidang ketiga tanggal 28 Agustus 2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat hanya datang menghadap pada persidangan pertama saja (sidang tanggal 17 Juli 2013) dan pada sidang-sidang selanjutnya Tergugat tidak pernah datang sendiri atau mengirim wakilnya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap pada hari-hari sidang tersebut, dan tidak hadirnya tersebut tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, lalu dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 27 Juni 2013 yang terdaftar dalam register nomor 0453/Pdt.G/2013/PA.Ktg tanggal 01 Juli 2013 sebagaimana tersebut di muka.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, di persidangan Penggugat telah mengajukan surat bukti berupa fotokopi duplikat Kutipan Akta Nikah nomor 183/21/XII/1998 tanggal 17 Desember 1998 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Atinggola, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi kode P.

Menimbang, bahwa selain bukti P tersebut Penggugat mengajukan pula dua orang saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah sebagai berikut:

- 1 Saksi pertama: SP (ibu kandung Penggugat), di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan telah dikaruniai dua orang anak.
 - Bahwa sejak tahun 2011, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, hal tersebut saksi ketahui karena pengaduan Penggugat kepada saksi, lalu saksi menemui Penggugat dan Tergugat dan menasehati mereka.
 - Bahwa sewaktu saksi menemui dan merukunkan Penggugat dan Tergugat, Penggugat menceritakan kepada saksi bahwa awal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejadiannya ketika Penggugat sedang bermain game di hape,

Tergugat lalu marah-marah karena menuduh Penggugat berhubungan dengan laki-laki lain.

- Bahwa terakhir kali tahun lalu Penggugat datang kepada saksi, lalu tiba-tiba mengatakan “*sudah sampai di sini rumah tangga kami*”, lalu Penggugat langsung pergi.
- Bahwa setelah saksi tanya, Penggugat mengatakan penyebabnya karena Tergugat suka cemburu buta.
- Bahwa sejak itu Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sampai sekarang.

2 Saksi kedua: SM (ayah kandung Penggugat), di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan telah dikaruniai dua orang anak.
- Bahwa sejak lebih dari setahun yang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang.
- Bahwa penyebabnya karena Penggugat dan Tergugat telah bertengkar.
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena Penggugat menceritakan keadaan rumah tangganya kepada saksi.
- Bahwa Penggugat menceritakan kepada saksi bahwa Tergugat menyiram Penggugat dengan minyak tanah, kemudian Tergugat mengusir Penggugat sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang.
- Bahwa menurut cerita Penggugat kepada saksi, penyebabnya adalah karena Tergugat cemburu buta.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah dirukunkan, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat tidak berkeberatan dan menerimanya.

Menimbang, bahwa di depan sidang Penggugat menyatakan tidak mengajukan saksi-saksi maupun bukti apapun lagi dan berkesimpulan tetap pada kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat, dan telah memohon putusan.

Menimbang, bahwa guna meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal yang selengkapny telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini.

----- TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di muka.

Menimbang, bahwa pada setiap tahap persidangan, Majelis Hakim telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat dan menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat namun upaya tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa demikian pula usaha mediasi yang telah dilaksanakan juga tidak berhasil, maka dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya sebagaimana yang telah terurai di muka.

Menimbang, bahwa sejak setelah sidang pertama (sejak setelah mediasi) sampai perkara ini diputuskan ternyata Tergugat tidak pernah lagi hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak pula ada orang lain menghadap sebagai wakil/ kuasanya, sedangkan tidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, sehingga persidangan tidak mungkin lagi melalui acara jawab menjawab melainkan langsung memasuki tahap pembuktian.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya perihal hubungan

perkawinan Penggugat dan Tergugat, Penggugat telah mengajukan bukti P yang mana merupakan akta otentik yang memuat keterangan tentang telah terjadinya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 12 Desember 1998, keterangan mana telah sejalan dengan posita pada poin ke (1) surat gugatan Penggugat, sehingga harus dinyatakan bahwa benar Penggugat dan Tergugat terikat hubungan hukum sebagai suami isteri sah yang merupakan dasar hukum diterimanya gugatan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan perkara ini, ternyata kepada Tergugat telah diserahkan salinan surat gugatan Penggugat, demikian pula Tergugat telah hadir pada persidangan pertama dan bahkan telah melalui proses mediasi, sehingga harus diyakini bahwa dalil-dalil Penggugat tersebut di muka, telah diketahui oleh Tergugat.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah mengetahui dalil Penggugat tersebut, sementara Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan untuk membantah dalil tersebut, maka ketidak hadiran Tergugat ini harus dianggap sebagai sikap Tergugat yang tidak membantah atau berdiam diri atas dalil Penggugat tersebut.

Menimbang, bahwa sikap tidak membantah/ berdiam diri yang demikian ini, di dalam Hukum Acara Perdata dikategorikan sebagai pengakuan murni, sehingga dengan demikian, dalil Penggugat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran di mana dalam pertengkaran tersebut Tergugat sering mengusir Penggugat dan mengeluarkan kata-kata cerai, dan Tergugat juga sering mengancam membunuh Penggugat, telah didukung oleh bukti pengakuan.

Menimbang, bahwa sesuai Hukum Acara Perdata yang berlaku, bukti pengakuan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat dan memaksa (*volledig, bindende en dwingend bewijskracht*) sehingga dengan didukungnya dalil Penggugat tersebut dengan bukti pengakuan, Penggugat tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlu lagi untuk membuktikan dalil tersebut. Namun oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian yang sangat mungkin terjadi kesepakatan perceraian dengan motif sengaja tidak hadir untuk memperlancar perceraian, dan kesepakatan yang demikian ini tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dimuka, maka pembuktian dalam perkara ini bukanlah benar-benar untuk membuktikan dalil Penggugat, melainkan pembuktian dalam hal ini hanyalah bertujuan agar jangan sampai tidak hadirnya Tergugat merupakan hasil kesepakatan kedua belah pihak untuk memperlancar dan mempermudah perceraian dan karena motif persepakatan cerai yang tidak dianut dan tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut di muka, Majelis Hakim menilai bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah mendukung dalil gugatan Penggugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini tidak terdapat indikasi bahwa ketidak hadirannya Tergugat sejak persidangan kedua sampai persidangan terakhir adalah merupakan persekongkolan dalam rangka untuk mempermudah terjadinya perceraian dengan motif penyelundupan hukum, dengan demikian dalil-dalil gugatan Penggugat harus dinyatakan telah terbukti.

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka berdasarkan alasan-alasan Penggugat yang telah terbukti tersebut, maka gugatan Penggugat telah terbukti memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (d) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (d) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat harus dikabulkan.

Menimbang, bahwa karena gugatan perceraian ini dikabulkan, sehingga dalam perkara ini talak dijatuhkan oleh Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kotamobagu, maka sesuai ketentuan Pasal 119 huruf (c) Kompilasi Hukum

Islam, bentuk perceraian Penggugat dan Tergugat adalah talak ba'in shughra.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, maka Majelis Hakim patut memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kotamobagu untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

----- **M E N G A D I L I**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (RRK bin F) terhadap Penggugat (LM binti SM).
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kotamobagu untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 351.000,- (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim

Pengadilan Agama Kotamobagu pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2013 Masehi, bertepatan tanggal 19 Syawal 1434 Hijriyah oleh Marwan Wahdin, S.HI. selaku ketua majelis, didampingi oleh Zulfahmi, S.HI. dan Wafa', S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Abdul Munir Makka, S.HI. selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri Penggugat, di luar hadirnya Tergugat.

Marwan Wahdin, S.HI.

Panitera Pengganti,

Abdul Munir Makka, S.HI.

Perincian Biaya :

- Biaya Pencatatan : Rp. 30.000,-
- Biaya Panggilan : Rp. 455.000,-
- Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
- Biaya Meterai : Rp. 6.000,-
- Biaya Proses : Rp. 50.000,-

Jumlah : Rp. 546.000,-

Ketua Majelis Pengadilan Agama Kotamobagu memerintahkan kepada Jurusita / Jurusita Pengganti Pengadilan Agama tersebut untuk memberitahukan putusan ini kepada Tergugat dan memerintahkan pula agar kepada Tergugat dijelaskan segala hak-haknya sesuai ketentuan yang berlaku

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)